

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Laporan keuangan berisi informasi aktivitas perusahaan yang merupakan cerminan kondisi keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah maupun masyarakat. Maka dalam penyajian laporan keuangan dituntut untuk relevan dan kredibel karena hasil laporan sangat berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan. Untuk menjaga netralitas laporan keuangan dibutuhkan auditor independent. Auditor independent adalah auditor yang tidak memihak serta bebas dari intervensi pemakai laporan keuangan baik itu manajemen maupun stakeholder. Stakeholder dalam membuat keputusan harus berhati-hati. Oleh karena itu, pemakai laporan keuangan sangat membutuhkan auditor independent yang mengaudit laporan keuangan perusahaan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut merugikan pemakai laporan keuangan yang lain. Auditor dalam sebuah perusahaan *go-public*, memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Perkembangan perusahaan *go-public* yang semakin berkembang pesat, akan berpengaruh pada auditor atau Kantor Akuntan Publik, hal ini karena perusahaan *go-public* membutuhkan perannya dalam memberikan jasa audit khususnya dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan.

Pemeriksaan intern untuk melaksanakan aktivitas penilaian dalam organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pelayanan pada manajemen. Dengan adanya audit internal memadai, segala kecurangan atau kesalahan dan tindakan-tindakan lain yang merugikan perusahaan akan dapat ditekan seminimal mungkin. Audit internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang tercapainya efektivitas penerapan pengendalian

intern karena melalui fungsi ini maka dapat dijaga agar semua prosedur, metode ataupun cara yang merupakan unsur internal audit dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan audit internal merupakan fungsi penilaian yang dibuat secara bebas oleh organisasi untuk mengevaluasi kegiatan dalam upaya menyesuaikan organisasi. Fungsi ini berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen karena manajemen perlu memastikan bahwa semua kebijakan telah dipatuhi (Maliawan *et al.*, 2017). Sedangkan Sawyer's 2002, hal.10 yang diterjemahkan oleh Gamayuni, 2018 menjelaskan bahwa Audit internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap berbagai operasi dan kontrol organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah ditemukan dan diminimalkan; (3) telah dipenuhi persyaratan operasi yang memuaskan; dan (4) telah dipenuhi persyaratan operasi yang memuaskan. Audit internal berusaha untuk meningkatkan operasi dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal negative termasuk pelaporan keuangan yang tidak dapat diandalkan. Audit internal membantu manajemen dalam mendesain serta memelihara kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, audit internal juga bertanggungjawab untuk menilai kecukupan dan keefektifan dari masing-masing sistem pengendalian yang memberikan jaminan kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan.

Auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dituntut untuk selalu bersikap independen. Sikap independen yang dilakukan auditor diharapkan dapat membantu auditor untuk memberikan penilaian dan opini terhadap laporan keuangan secara objektif, yang berarti tidak akan memihak kepada salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Independensi seorang auditor sangat dibutuhkan karena dengan begitu informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Independensi juga dapat bermanfaat untuk menjaga hubungan baik antara

auditor dengan kliennya. Independensi adalah sikap objektif, bebas dari kepentingan, dan objektif dalam melakukan tugas. Ini bukan suatu hak mutlak yang dapat dipaksakan untuk dilakukan, tetapi itu adalah kewenangan yang harus dipertahankan. Independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya masyarakat umum. Jika seorang auditor internal tidak dapat bersikap independent, maka akan sulit dalam upaya mencegah terjadinya *fraud*.

Didukung dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 220 no.2 Per 1 Januari 2001, menyatakan bahwa independensi yaitu tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Audit internal dituntut untuk memiliki kualitas dan mampu menjalankan tugasnya secara professional. Dengan demikian, bagian audit internal harus diisi oleh auditor yang memiliki kemampuan pengetahuan, dan kecakapan ilmu yang diperlukan dalam melakukan audit yang akurat.

Berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan publik mempunyai peranan utama dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. Dalam hal ini, akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Dengan demikian, tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas.

**Tabel 1.1 Data Akuntan Publik 2022**

Status	Jumlah (orang)
Akuntan Publik Aktif	1448
Akuntan Publik Non-Aktif	366
Akuntan Publik Cuti (Berstatus Aktif)	33
Sanksi Pembekuan Izin	1
Jumlah	1848

Sumber : [www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id)

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1.848 akuntan publik yang terdaftar, dengan 1.448 yang masih bekerja, dan banyak yang cuti atau diberhentikan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

**Tabel 1.2 Data Kantor Akuntan Publik Tahun 2022**

Status	Jumlah
Cabang KAP	170
KAP bekerja sama dengan KAPA/OAA	73
KAP Non-Aktif	925
KAP Aktif	463

Sumber : [www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id)

Menurut data di atas, ada 1631 KAP yang terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi, dengan 463 KAP yang masih aktif dan 925 KAP yang tidak aktif. Beberapa KAP memiliki cabang (memperoleh izin), dan 73 KAP bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Bab IV Pasal 12 dan 13 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) didirikan dan diberi izin usaha. KAP dapat berentuk usaha :

1. Perseorangan
2. Persekutuan perdata
3. Firma
4. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pendiri dan Pengelolaan

1. KAP yang berbentuk usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dikelola 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.

2. KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh rekan merupakan Akuntan Publik.
3. KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewenangan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili KAP.
4. Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP, jumlah Reka yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.

Di Indonesia standar audit yang menjadi pedoman bagi auditor berbeda-beda tergantung auditor itu ada pada suatu instansi mana. Standar audit yang di pakai di Indonesia ada tiga yaitu SA (Standar Akuntansi)/Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang digunakan oleh auditor kantor akuntan publik (KAP) dan audit internal perusahaan, selain itu ada standar audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah ataupun Lembaga dan instansi Pemerintah Pusat, dan yang terakhir adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang digunakan Lembaga independent audit di Indonesia yaitu BPK RI.

SPAP adalah bentuk-bentuk dari berbagai pernyataan standar auditing (SA) yang menjadi suatu pedoman dalam memberikan jasa auditing bagi akuntan publik yang ada di Indonesia. SPAP sendiri di susun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). SPAP sendiri memiliki ruang lingkup yaitu berlaku auditor KAP dan sektor swasta dalam hal ini auditor internal perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah standar audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP sendiri disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Auditor dapat dikatakan tidak independen jika auditor tersebut memiliki hubungan keluarga antara auditor dan pihak klien. Jika hal tersebut

terjadi maka akan menimbulkan kecurigaan dan dapat menimbulkan adanya kecurangan. Cara untuk menghindari adanya kecurangan dan untuk menjaga agar laporan keuangan dapat dipercaya, maka yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan rotasi audit (*auditor switching*). *Auditor switching* merupakan pergantian kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan. Pergantian auditor dibedakan menjadi dua, yakni pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*) bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut (Kirana & Indriansyah, 2022). Pergantian auditor merupakan solusi atas kualitas audit karena masa jabatan auditor yang lama. Penurunan kualitas audit disebabkan adanya hubungan jangka panjang antara auditor dengan perusahaan klien, sehingga independensi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) menurun.

Kasus *Auditor Switching* terjadi pada tahun 2018 di industri perbankan. Kasus ini melibatkan Bank Bukopin yang telah merevisi laporan keuangan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin melakukan revisi terhadap laba bersih 2016 tercatat sebesar 1,08 triliun namun dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017 laba perusahaan tercatat sebesar 183,53 miliar. Penurunan terbesar terdapat pada bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini mengalami penurunan dari 1,06 triliun menjadi 317,88 miliar. Manajemen Bukopin mengungkapkan bahwa perubahan tersebut terjadi karena adanya pencatatan tidak wajar dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit. Pencatatan yang tidak wajar ini pertama kali ditemukan oleh perseroan pada juli 2017. Data penerimaan pendapatan dari kartu kredit di Bank Bukopin berbeda dengan kenyataannya. Modifikasi terhadap data penerimaan kartu kredit ini telah dilakukan lebih dari lima tahun yang lalu dan jumlah kartu kredit yang dimodifikasi lebih dari 100.000 kartu. Tindakan Bank Bukopin telah menyita perhatian dari otoritas terkait seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas bursa akan memberikan sanksi apabila ditemukan perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan yang lama dengan laporan keuangan yang telah direvisi.

Kejadian ini lolos dari pantauan akuntan publik yang mengaudit bank tersebut, KAP yang melakukan audit pada saat itu adalah KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja dimana KAP tersebut merupakan KAP yang berafiliasi dengan Ernest and Young yang termasuk dalam KAP *big four* ([detikfinance.com](http://detikfinance.com)). Adanya kasus tersebut perusahaan melakukan pergantian auditor karena KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja tidak mampu mendeteksi adanya indikasi kecurangan pada pencatatan penerimaan kartu kredit. Pada tahun 2017 Bank Bukopin menggunakan jasa audit KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Yasir). Adanya kasus tersebut Bank Bukopin memutuskan melakukan pergantian auditor pada tahun 2018, yaitu dengan menggunakan jasa audit dari Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan penanggung jawabnya Saptoto Agustomo.

Selanjutnya, ada kasus Bank Tabungan Negara Tbk. PT Batam Island Marina (BIM) adalah salah satu dari tujuh bank yang disebut memiliki masalah pengawasan dalam audit BPK semester II tahun 2019. Jual beli secara piutang ini menyebabkan kredit macet pada PT Batam Island Marina (BIM). Dana untuk pembelian berasal dari kredit yang diberikan oleh BTN ke PT Pusat Pengelolaan Aset (PPA). PT BIM juga mengajukan kredit modal kerja kepada Bank BTN untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari itu. BPK berfokus pada kerugian negara dalam pemberian kredit kepada Bank BTN, PT PPA, dan PT BIM. Laporan itu secara rinci membahas masalah penting yang ditemukan dalam pengendalian intern yang buruk dan ketidakpuasan terhadap undang-undang. Salah satu contohnya adalah transaksi pembelian cession piutang PT BTN kepada PT BIM (yang saat ini dalam pailit) dan PT BIM sebesar Rp. 234,00 miliar yang tidak wajar. Namun, hasil audit KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja menunjukkan bahwa semua pendapat wajar, dan bahwa ada metode rekayasa laporan keuangan yang membuat situasi tampak lebih baik. Dari tahun 2013 hingga 2020, Bank BTN tidak mengganti KAP dan auditornya selalu memberikan opini wajar dalam kasus kecurangan.

Fenomena auditor switching terjadi pada perusahaan BUMN, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang bergerak dalam industri asuransi. PT

Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mengubah KAP sekali dalam kurun waktu empat tahun. Sejak tahun 2016 hingga 2017, perusahaan anggota Pricewaterhouse Coopers (PwC) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan telah digunakan. Pada tahun 2018 dan 2019 PT Asuransi Jiwasraya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) KanakaPuradiredja, Suhartono. Ini dilakukan karena ada kasus gagal bayar polis asuransi dan laporan keuangan yang menunjukkan opini tidak wajar serta kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. PT Asuransi Jiwasraya juga diduga melakukan investasi palsu. (kabar24.bisnis.com, 2020).

Semakin banyaknya kasus yang melibatkan auditor, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengawasan terhadap auditor. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai rotasi audit (*auditor switching*). Kewajiban atas pergantian auditor telah diatur oleh pemerintah dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang telah direvisi menjadi No.KEP/86/BL/2011 yang memberikan jasa audit publik selama enam tahun berturut-turut oleh KAP dan tiga tahun berturut-turut oleh satu akuntan publik dengan klien yang sama. Namun, pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang pergantian auditor. PP Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa KAP tidak lagi terbatas pada 5 tahun berturut-turut. AP harus melakukan *cooling-off* selama dua tahun berturut-turut setelah menyediakan layanan audit atas informasi keuangan perusahaan selama lima tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, AP dapat kembali menyediakan layanan audit kepada perusahaan tersebut. Menurut Pasal 11 Ayat 2 PP No. 20/2015, industri pasar modal, bank umum, dan dana pensiun perusahaan asuransi atau reasuransi adalah perusahaan yang dimaksud.

Dalam POJK No.13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntansi Publik dalam kegiatan jasa keuangan, OJK menetapkan aturan untuk perpindahan auditor. Pasal 16 POJK tersebut menyatakan bahwa (1) Pembatasan penggunaan informasi keuangan historis tahunan AP sama yang paling lama selama periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara

berturut-turut; (2) Pembatasan penggunaan informasi keuangan historis tahunan AP sama yang paling lama selama periode audit selama (3) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya dapat menggunakan informasi keuangan historis tahunan AP sama yang paling lama selama periode audit selama Peraturan tersebut mewajibkan institusi jasa keuangan untuk membatasi penggunaan jasa audit untuk AP selama paling lama tiga tahun berturut-turut. Sementara itu, jumlah KAP yang dapat digunakan tergantung pada hasil evaluasi komite audit. Selain itu, industri jasa keuangan harus menggunakan AP dan KAP yang terdaftar di OJK.

Oleh karena itu, sebagai auditor, mereka harus mematuhi prinsip etika dasar auditor, yaitu integritas yang tinggi, karena mereka harus bertindak jujur, adil, dan jujur selama proses audit. Auditor yang tepat harus dapat dipercaya dan mampu mematuhi hukum yang berlaku. Menomorsatukan objektivitas karena seorang auditor harus bersikap netral saat melakukan audit, memahami bukti audit, dan memeriksa laporan keuangan. Seorang auditor harus membuat penilaian yang objektif dan tidak dikaitkan dengan masalah pribadi. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Seorang auditor harus memastikan bahwa informasi dan informasi yang berhubungan dengan klien tetap rahasia.

*Auditor switching* secara *mandatory* terjadi karena adanya regulasi yang mewajibkan suatu perusahaan melakukan rotasi KAP, selain itu terdapat auditor switching secara *voluntary* yang dapat terjadi jika suatu perusahaan ingin mengganti auditornya secara sukarela karena beberapa faktor yang berasal dari klien maupun auditor. Karena ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) mencerminkan seberapa besar atau kecil perusahaan KAP, KAP besar (*Big Four*) memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan audit dibandingkan KAP kecil (*Non Big Four*), yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. (Muaqillah, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Kholipah & Suryandari, 2019) menyebutkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *auditor switching* dalam artian, ukuran klien yang kecil atau klien yang memiliki total aset yang kecil,

cenderung menggunakan KAP yang kecil pula, sedangkan klien yang besar atau klien yang memiliki total aset yang besar akan menggunakan KAP yang besar atau KAP Big-4.

Banyak perusahaan yang nyatanya melakukan *auditor switching* dengan waktu kurang dari 5 tahun atau auditor digantikan tidak karena berlakunya aturan baru, namun adanya hal-hal lain yang menjadi alasan perusahaan kliennya melaksanakan pergantian KAP. Terjadinya *auditor switching* bisa disebabkan karena beberapa hal yakni, tidak puas dengan KAP lama, reputasi auditor, ketidakpastian akuntansi, dan krisis keuangan yang dialami perusahaan. Pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien memberikan implikasi terhadap laporan audit. Menurut Mulyadi (2002) dalam Muliawan & Sujana, 2017 menyatakan apabila laporan keuangan klien tahun sebelumnya yang diaudit oleh auditor independent lain, dan laporan keuangan tersebut tidak dicantumkan dalam laporan audit tahun sekarang, maka informasi mengenai hal ini harus dijelaskan dalam laporan audit yang sekarang. Apabila laporan keuangan tersebut disajikan kembali, paragraf pengantar harus menunjukkan bahwa auditor pendahulu membuat laporan audit atas laporan keuangan periode yang lalu sebelum disajikan kembali.

Rotasi auditor yang berkaitan dengan perikatan yang kuat antara KAP dan perusahaan klien dapat menimbulkan kemungkinan perusahaan klien akan melakukan kecurangan dengan melibatkan KAP yang terikat dengan perusahaan tersebut untuk kepentingan KAP dan perusahaan klien sendiri. Akibatnya, peraturan mengenai rotasi auditor dibuat untuk meningkatkan kualitas audit dan mencegah kecurangan. *Audit tenure* adalah masa perikatan hubungan audit dengan klien yang dilakukan dalam waktu lama yang membuat kedekatan yang berlebihan sehingga mempengaruhi independensi dan objektivitas auditor menurun. Semakin lama hubungan yang terjadi antara auditor dengan klien dapat menimbulkan persepsi bahwa auditor sulit untuk bersikap independen. Menurut As'ad & Nofryanti, 2021 menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.

Untuk menarik minat para pemegang saham, investor, dan kreditor, perusahaan cenderung menjaga agar laporan keuangannya terlihat baik. Dan untuk menambah keandalan atas laporannya perusahaan harus menggunakan jasa auditor yang independen dan kompeten. Dalam memilih auditor, perusahaan biasanya lebih tertarik dengan auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan tingkat kredibilitas skala internasional yang telah diakui oleh masyarakat umum seperti *Big Four*.

Opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Opini audit merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses audit atas laporan keuangan (Adolpino Nainggolan & Heriston Sianturi, 2021). Isu opini audit juga sering kali menjadi alasan perusahaan mengganti KAP yang secara regulasi masih boleh melakukan audit di perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ini muncul karena adanya perbedaan opini antara klien perusahaan dengan Auditor itu sendiri. Inilah yang memicu perusahaan untuk memisahkan diri. Pada dasarnya, perusahaan ingin laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP yang disewanya. Dari penelitian terdahulu menurut Aini & Yahya, 2019 telah melakukan penelitian opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan, menurut Kholipah & Suryandari, 2019 menyatakan bahwa opini audit tidak mempengaruhi perusahaan untuk berpindah KAP.

Studi sebelumnya menghasilkan temuan yang tidak sinkron mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pergantian auditor. Penelitian yang dilakukan oleh As'ad dan Nofryanti (2021) bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kirana dan Indriansyah 2022). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kholipah dan Suryandari (2019) dan Jayanti, Kurniawan, dan Lestari (2020) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian As'ad dan Nofryanti (2021) menyatakan bahwa *audit tenure* mempengaruhi penyebab

terjadinya pergantian auditor, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana dan Astika (2017) bahwa *audit tenure* tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Adolpino Nainggolan dan Heriston Sianturi (2021) dan Aini dan Yahya (2019) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, pernyataan ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana dan Astika (2017) dan Rahmi *et al.* (2019) bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini replikasi dari penelitian terdahulu yaitu As'ad & Nofryanti, 2021 yang berjudul pengaruh opini audit, ukuran kantor akuntan publik, dan *audit tenure* terhadap *auditor switching*, penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH UKURAN KAP, AUDIT TENURE, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP AUDITOR SWITCHING”**. Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan teridentifikasi karena banyak perusahaan yang melakukan auditor switching diatur diluar ketentuan yang berlaku. *Auditor switching* yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan masih membuat investor mempertanyakan alasan perusahaan melakukan auditor switching. Studi sebelumnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan pergantian auditor terutama mengenai ukuran KAP, *audit tenure*, *audit fee*, dan opini audit semuanya menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran KAP mempengaruhi Auditor Switching ?
2. Apakah *Audit Tenure* mempengaruhi Auditor Switching ?
3. Apakah Opini Audit mempengaruhi Auditor Switching?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari pertanyaan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan menjelaskan pengaruh Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*
2. Menganalisa dan menjelaskan pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*
3. Menganalisa dan menjelaskan pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini :

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian dan referensi untuk memberikan ide-ide relevan pada perusahaan sektor finansial yang akan menjalani pergantian auditor selama tahun 2017-2021. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi perusahaan manufaktur untuk menerapkan penggantian auditor dan memperbaiki strategi perusahaan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi investor dan Calon investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan calon investor yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi.

##### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini digunakan oleh perusahaan jika akan melakukan auditor switching untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi internalnya.

c. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pengaruh Ukuran KAP, *Audit Tenure*, dan Opini Audit tahun sebelumnya terhadap *Auditor Switching*.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan dapat menambah pengetahuan.

